



P U T U S A N

Nomor 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 Juni 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 27 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 28 Juli 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2005, tanggal 29 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Propinsi Riau ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di tempat orang tua Pemohon di Desa Wonoharjo, Kecamatan Giri Mulya, hingga sekarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa pamit, tidak mau diajak musyawarah dan juga setiap kali diajak berhubungan suami isteri Termohon sering kali menolak dengan alasan tidak mau punya anak lagi ;
4. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2012, terjadi puncak perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Termohon pergi dengan membawa semua pakaian dan anaknya yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan ;
5. Bahwa, selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar pada Pemohon dan selama Termohon pergi tersebut Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan disiarkan melalui RRI Bengkulu ;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 0703080404780001 tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tanggal 29 Juli 2005 yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM



Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Lestari pada tahun 2005 di Bengkalis Riau ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Unit 8 Desa Wonoharjo ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis kurang lebih selama 5 tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menolak ajakan Pemohon berhubungan suami isteri, hal itu saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun setelah berpisah tidak ada lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Lestari ;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Wonoharjo. Dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering menolak ajakan Pemohon berhubungan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM



Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah 5 tahun pernikahan disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit, tidak mau diajak musyawarah dan sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri dengan alasan tidak mau punya anak lagi, dan sejak bulan Januari 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang bahkan tidak ada kabar beritanya dan keberadaanya sekarang tidak diketahui lagi, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM



Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yaitu fotokopi KTP Pemohon, menurut Majelis KTP merupakan akta otentik dan merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti surat (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan bukti surat (P.1) pengajuan permohonan cerai talak Pemohon ke Pengadilan Agama Arga Makmur sudah tepat karena alamat Termohon tidak diketahui sehingga permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (vide pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) terbukti adanya hubungan hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Juli 2005 sampai sekarang, sudah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun terakhir tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis berpendapat terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh



dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM



ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang bertindak sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH** dan **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NORA ADDINI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0238/Pdt.G/2012/PA.AGM



ASYMAWI, SH

Drs. HUSNIADI

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Panitera Pengganti

NORA ADDINI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp.100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp.150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	